

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Juni 2024



**Mulia Ramadani**  
**NIM: 201130136**

## ABSTRAK

Nama: **Mulia Ramadani**, NIM:201130136, Judul Skripsi: ***Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Mulia) (Studi Kasus Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja)***.

*Murabahah* berasal dari kata *Ribhu* yang artinya adalah keuntungan. *Murabahah* juga merupakan akad jual beli yang sah dan sangat dianjurkan dalam islam yang dalam praktik pengambilan keuntungannya harus dilakukan secara transparan, dalam hal ini pihak UPS Sempu Seroja sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli, pihak UPS Sempu Seroja harus memberitahukan kepada nasabah berapa harga pokok dari logam mulia serta berapa *margin* yang diperolehnya secara jelas dan detail agar terhindar dari riba serta menghindari hal yang menyebabkan cacatnya akad.

Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana mekanisme transaksi produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di UPS Sempu Seroja? 2) Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai pada produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di UPS Sempu Seroja?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk menggambarkan bagaimana proses transaksi produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) yang dikelola oleh UPS Sempu Seroja 2) Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai pada transaksi yang diterapkan dalam produk MULIA yang dikelola oleh UPS Sempu Seroja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*), dengan menganalisis sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak pengelola UPS Sempu Seroja. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan media online lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *normative-empiris* dengan pendekatan Perundang-Undangan *Statue Approach*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) untuk menjadi nasabah produk cicil emas logam mulia di pegadaian UPS Sempu Seroja sangatlah mudah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan secara offline dengan mendatangi langsung kantor UPS Sempu Seroja, untuk biaya cicilan pun tetap sesuai dengan nominal pada awal berlangsungnya akad sampai dengan lunas meskipun logam mulia kian hari selalu naik harganya, dalam transaksinya terdapat biaya tambahan yaitu untuk pengajuan pembiayaan transaksi logam mulia sebesar Rp. 50.000-, per transaksi. 2) untuk praktiknya produk mulia yang dikelola oleh UPS Sempu Seroja terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi yakni emas batangan atau logam mulia belum di miliki oleh pihak UPS Sempu Seroja ketika transaksi produk mulia berlangsung, pihak UPS harus memesan emas mulia terlebih dahulu dan pemesanan emas batangan atau logam mulia hanya akan dilakukan ketika nasabah telah menandatangani pembelian produk mulia dan hal ini menyebabkan cacatnya akad *murabahah*.

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n Mulia Ramadani**  
**NIM: 201130136**

kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di-  
Serang


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mulia Ramadani, NIM: 201130136 yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) (Studi Kasus Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Serang, 13 Juni 2024

Pembimbing II

  
**Istiqomah, SH., MH**  
NIP. 19940224 202012 2 004

**PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010  
TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA  
PRODUK MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI  
ABADI (MULIA)**

**(Studi Kasus Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja)**


Oleh:

**MULIA RAMADANI**  
**NIM: 201130136**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

  
**Istiqomah, SH., MH**  
NIP. 19940224 202012 2 004


Mengetahui

Dekan Fakultas  
Syariah

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

  
**Drs. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Mulia Ramadani**, NIM: 201130136 yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) (Studi Kasus Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja)*, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 26 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 19800926 200901 1001

Sekretris Merangkap Anggota



**Hapizul Ahdi, M.H**

NIP. 19900827 202012 1005

Anggota

Penguji I



**Dr. H. Mohmmad Ishom, M.A.**

NIP: 19760623 200604 1 002


Penguji II



**Azis Faturokhman, Lc., M. SI**

NIP. 19920842 02012 1003

Pembimbing I



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



**Istiqomah, SH., MH**

NIP. 19940224 202012 2 004

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Setiap rangkaian kata dalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mukti dan Ibu Iroh Rohayati yang Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang selalu mendukung putri tunggalnya untuk mencapai cita-cita, yang selalu mensupport untuk segala kebaikan putrinya, selalu memberikan semangat, mengajari putrinya untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, selalu mengajarkan untuk pantang menyerah dalam menggapai tujuan yang diinginkan, serta tidak ada hentinya untuk selalu mendo'akan yang terbaik untuk putrinya.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada keluarga besar penulis, terimakasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha semaksimal mungkin dan berjuang sejauh ini. Selalu mensyukuri segala takdir baik dan buruk yang telah ditentukan Allah untuk penulis. Penulis juga mengucapkan Terimakasih banyak kepada Inung Nuriyani yang telah hadir dalam kehidupan penulis dan turut serta menemani penulis berproses untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, ia juga selalu mensupport perjalanan penulis dan menjadi partner sharing penulis ketika sedang menyusun skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Perjalanan masih panjang semoga penulis mampu untuk selalu menebarkan hal-hal positif serta bisa memberikan manfaat untuk sekitar.

Jazakumullah Khairan Katsiran...

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

*Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

**(QS Al-Baqarah : 275).**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Mulia Ramadani, yang telah lahir di Serang, pada Tanggal 28 November 2001, merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Mukti dan Ibu Iroh Rohayati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Kragilan 2 dan pindah pada tahun 2010 ke SDN Sukarena hingga lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah tingkat tsanawiyah di MTs Raudlatul Muta'aallimin Sidadung lulus pada tahun 2017, kemudian sekolah di Madrasah Aliyah Raudlatul Muta'allimin Sidadung lulus pada tahun 2020 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2020.

Selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah aktif di bidang Eksternal kampus yaitu pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2021 sebagai anggota.

Penulis juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan akademik maupun non akademik. yaitu menjadi Mahasiswa Penerima Beasiswa Baznas pada semester 5. Berkesempatan magang di Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (Bakumdik) selama 1 bulan.

Demikian riwayat singkat penulis.



## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Mulia) (Studi Kasus Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 26 Juni 2024.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan serta do'a dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

membantu dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan Bapak Fuad Zainudin, M.E sebagai Sekjur Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M. Hi, selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Istiqomah, SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja ibu Novianne Antyarani dan Ibu Febriana Israini serta Customer Care Pegadaian Syariah yang telah bersedia memberikan informasi berupa data yang peneliti butuhkan.
8. Teruntuk Inung Nuriyani penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karena telah hadir dan berperan banyak dalam kehidupan penulis, menemani dan membantu serta mensupport penulis dengan tenaga, waktu, dan materi. selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur, kemudian memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk selalu optimis dalam meraih harapan, mensupport

penulis untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam hal apapun, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada air mata yang terjatuh selama penyusunan skripsi ini.

9. Warga kosan kembar yang terdiri dari Tri Mulia Watie, Tri Mulia Astutie, Siti Lailatul Qodriah, Hayatunnufus, Nuraviyani Tri Oktavia, Ghina Salsabila Rahadatul Aisy Leni Septiani (Almh), yang telah memberikan support positif, menjadi partner berproses dan berjuang bersama selama masih duduk di bangku kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang semoga ikatan tali silaturahmi kekeluargaan kita selalu terjalin sampai menua nanti.
10. Desi Lestari Sabahat yang selalu mensupport perjalanan kuliah penulis sekaligus teman dari sejak masih duduk di bangku sekolah MTs hingga sekarang, dan Via Faihatul Fatimah sahabat sekaligus teman dari sejak SD sampai saat ini yang berjuang bersama dalam dunia studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai *khazanah* ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B /b	Be
ت	Ta	T /t	Te
ث	Sa/	Š/š	Es (titik diatas) }
ج	Jim	J /j	Je
ح	Ha	H /h	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh /kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Za	Ž/ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R /r	Er
ز	Za	Z /z	Zet
س	Si	S /s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ş/ş	Es (titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	„ain	“	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G /g	Ge

ف	Fa	F /f	Ef
ق	Qaf	Q /q	Qi
ك	Kaf	K /k	Ka
ل	Lam	L /l	El
م	Mim	M /m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W /w	We
ه	Ha	H /h	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

## B. Vocal

Tanda	Nama	Huruf latin	Penulisan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Literatur .....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	27
A. Murabahah .....	27
B. Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) .....	33

C. Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) SEMPU SEROJA .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Sempu Seroja.....	47
B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah .....	48
C. Macam-macam Produk Dan Jasa Yang Dikeluarkan Oleh Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja.....	52
<b>BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA PRODUK MULIA DI UPS SEMPU SEROJA.....</b>	<b>77</b>
A. Pelaksanaan Produk Mulia di Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja .....	77
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Mulia di UPS Sempu Seroja.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>